



**PUTUSAN**

Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REZEQI ALFIYAN;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 21 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sambikerep Gang Mawar No. 16, RT 08, RW 04,  
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep,  
Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 Maret 2024, Nomor : SP.Kap/50/III/2024/Reskrim, sejak tanggal **19 Maret 2024** sampai dengan tanggal **20 Maret 2024**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 20 Maret 2024, Nomor : Sp-Han/41/III/2024/Reskrim, sejak tanggal **20 Maret 2024** sampai dengan tanggal **08 April 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 26 Maret 2024, Nomor : B-88/M.5.27/Eku.1/03/2024 sejak tanggal **09 April 2024** sampai dengan tanggal **18 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 14 Mei 2024, Nomor : 131/PenPid.B-HAN/2024/PN Gsk sejak tanggal **19 Mei 2024** sampai dengan tanggal **17**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

4. Penuntut Umum, tertanggal 13 Juni 2024, Nomor : Print-1018/M.5.27/Eku.2/06/2024, sejak tanggal **13 Juni 2024** sampai dengan tanggal **2 Juli 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 Juni 2024, Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **26 Juni 2024** sampai dengan tanggal **25 Juli 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 3 Juli 2024, Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **26 Juli 2024** sampai dengan tanggal **23 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 186/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 26 Juni 2024;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZEQI ALFIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian” melanggar Pasal Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238
  - 1 (satu) buah akun situs judi online website wdbos34488.com dengan akun username blewah dan password 354rizki

*Dirampas untuk Dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa REZEQI ALFIYAN, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi yang beralamat di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot dengan situs web wdbos34488.com dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238 milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome kemudian ketik link wdbos34488.com kemudian klik option Register atau Daftar membuka akun baru lalu mengisi kolom-kolom yang kosong seperti username, password, nama lengkap, jenis aplikasi top up, email lalu setelah selesai klik option login atau masuk dan isi kolom username blewah dan password 354rizki lalu jika bermain harus deposit dengan cara klik option Deposit lalu aplikasi top up kemudian mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan kemudian klik Kirim lalu pihak website wdbos34488.com akan mengirimkan uang sebesar yang didepositkan ke akun yang ditunjuk, kemudian Terdakwa memilih permainan Slot jenis SWEAT BONANZE;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan deposit pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan tersebut yakni setelah memasukkan username dan password serta melakukan Deposit kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik permainan Slot SWEAT BONANZE lalu terdapat berbagai opsi macam-macam nominal taruhan kemudian Terdakwa memilih nominal taruhan Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap satu spin dan Terdakwa memilih jumlah spin sebanyak 20 (dua puluh) secara langsung atau secara manual lalu Terdakwa menunggu hingga dapat jackpot / menang dan apabila ingin cepat dapat jackpot dapat membeli scatcher/spinner dengan nominal harga tertentu dan dalam perbuatan Terdakwa melakukan permainan Slot tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan;

- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil nominal hasil taruhan dengan cara Terdakwa mengklik option rekening tujuan dan memiliki akun DANA milik Terdakwa sendiri lalu saldo pada Akun DANA milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nominal hasil taruhan yang dimaksud;
- Bahwa permainan jenis Slot SWEAT BONANZE yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa REZEQI ALFIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa REZEQI ALFIYAN, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi yang beralamat di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot dengan situs web wdbos34488.com dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238 milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome kemudian ketik link wdbos34488.com kemudian klik option Register atau Daftar membuka akun baru lalu mengisi kolom-kolom yang kosong seperti username, password, nama lengkap, jenis aplikasi top up, email lalu setelah selesai klik option login atau masuk dan isi kolom username blewah dan password 354rizki lalu jika bermain harus deposit dengan cara klik option Deposit lalu aplikasi top up kemudian mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan kemudian klik Kirim lalu pihak website wdbos34488.com akan mengirimkan uang sebesar yang didepositkan ke akun yang ditunjuk, kemudian Terdakwa memilih permainan Slot jenis SWEAT BONANZE;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan deposit pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan tersebut yakni setelah memasukkan username dan password serta melakukan Deposit kemudian mengklik permainan Slot SWEAT BONANZE lalu terdapat berbagai opsi macam-macam nominal taruhan kemudian Terdakwa memilih nominal taruhan Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap satu spin dan Terdakwa memilih jumlah spin sebanyak 20 (dua puluh) secara langsung atau secara manual lalu Terdakwa menunggu hingga dapat jackpot / menang dan apabila ingin cepat dapat jackpot dapat membeli scatcher/spinner dengan nominal harga tertentu dan dalam perbuatan Terdakwa melakukan permainan Slot tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil nominal hasil taruhan dengan cara Terdakwa mengklik option rekening tujuan dan memiliki akun DANA milik Terdakwa sendiri lalu saldo pada Akun DANA milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nominal hasil taruhan yang dimaksud;
- Bahwa permainan jenis Slot SWEAT BONANZE yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa REZEQI ALFIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa REZEQI ALFIYAN, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi yang beralamat di Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot dengan situs web wdbos34488.com dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238 milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome kemudian ketik link wdbos34488.com kemudian klik option Register atau Daftar membuka akun baru lalu mengisi kolom-kolom yang kosong seperti username, password, nama lengkap,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis aplikasi top up, email lalu setelah selesai klik option login atau masuk dan isi kolom username blewah dan password 354rizki lalu jika bermain harus deposit dengan cara klik option Deposit lalu aplikasi top up kemudian mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan kemudian klik Kirim lalu pihak website wdbos34488.com akan mengirimkan uang sebesar yang didepositkan ke akun yang ditunjuk, kemudian Terdakwa memilih permainan Slot jenis SWEAT BONANZE;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan deposit pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan tersebut yakni setelah memasukkan username dan password serta melakukan Deposit kemudian mengklik permainan Slot SWEAT BONANZE lalu terdapat berbagai opsi macam-macam nominal taruhan kemudian Terdakwa memilih nominal taruhan Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap satu spin dan Terdakwa memilih jumlah spin sebanyak 20 (dua puluh) secara langsung atau secara manual lalu Terdakwa menunggu hingga dapat jackpot / menang dan apabila ingin cepat dapat jackpot dapat membeli scatcher/spinner dengan nominal harga tertentu dan dalam perbuatan Terdakwa melakukan permainan Slot tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan;
- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil nominal hasil taruhan dengan cara Terdakwa mengklik option rekening tujuan dan memilik akun DANA milik Terdakwa sendiri lalu saldo pada Akun DANA milik Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nominal hasil taruhan yang dimaksud;
- Bahwa permainan jenis Slot SWEAT BONANZE yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa REZEQI ALFIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



1. Saksi **MUHAMMAD NUR AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di fungsi Reskrim Polres Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian online jenis slot pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi bersama rekannya, Bripda MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO langsung melakukan penyelidikan di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga bermain perjudian online jenis slot SWEAT BONANZE dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 71 warna gold sim card XL nomor 087757877238 dengan top up melalui akun DANA miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah melalui google chrome lalu mengakses situs wdbos34488.com, kemudian masuk menggunakan username blewah dengan password 354rizki lalu pilih permainan SWEAT BONANZE kemudian permainan dijalankan dengan menekan Spin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di fungsi Reskrim Polres Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian online jenis slot pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi bersama rekannya, Briptu M. NUR AFANDI langsung melakukan penyelidikan di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga bermain perjudian online jenis slot SWEAT BONANZE dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 warna gold sim card XL nomor 087757877238 dengan top up melalui akun DANA miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah melalui google chrome lalu mengakses situs wdbos34488.com, kemudian masuk menggunakan username blewah dengan password 354rizki lalu pilih permainan SWEAT BONANZE kemudian permainan dijalankan dengan menekan Spin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238;
- 1 (satu) buah akun situs judi online website wdbos34488.com dengan akun username blewah dan password 354rizki;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/54/III/2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 295/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tertanggal 23 April 2024, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Sekitar Pukul 13.00 WIB di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot melalui situs website wdbos34488.com sejak bulan Desember 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot dengan cara masuk melalui handphone kemudian pilih google chrome lalu ketik situs wdbos34488.com kemudian masukkan username blewah dengan password 354rizki lalu pilih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SWEET BONANZE kemudian permainan dimulai saat Terdakwa menekan tombol Spin;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y71 warna rose gold dengan nomor simcard 087757877238 (kartu XL);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, melakukan judi online menggunakan uang rupiah dengan cara top up pada tanggal 17 Maret 2024 melalui aplikasi DANA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan uang tersebut pada tanggal 19 Maret 2024 dan mengalami kekalahan sehingga total saldo Terdakwa tersisa Rp.24.493,- (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan nominal taruhan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengalami kemenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Sekitar Pukul 13.00 WIB di warung kopi Desa Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot melalui situs website wdbos34488.com sejak bulan Desember 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot dengan cara:
  - o Membuka *browser* google chrome dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y71 warna *rose gold* dengan nomor simcard 087757877238 (kartu XL) milik Terdakwa;
  - o Terdakwa memasukkan situs wdbos34488.com dilanjutkan dengan proses *login*;
  - o Terdakwa memasukkan username *blewah* dengan password 354rizki lalu pilih SWEET BONANZE kemudian permainan dimulai saat Terdakwa menekan tombol Spin;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, melakukan judi online menggunakan uang rupiah dengan cara top up pada tanggal 17 Maret 2024 melalui aplikasi DANA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menggunakan uang tersebut pada tanggal 19 Maret 2024 dan mengalami kekalahan sehingga total saldo Terdakwa tersisa Rp.24.493,- (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan nominal taruhan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengalami kemenangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti atautkah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Kesatu** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU Dakwaan Kedua* : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ATAU Dakwaan Ketiga* : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan alternatif tersebut pada intinya adalah dakwaan yang disusun berdasarkan perbuatan pidana yang sejenis dan saling mengecualikan, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan, dimana selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa REZEQI ALFIYAN, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama REZEQI ALFIYAN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu REZEQI ALFIYAN, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;



2. Unsur " Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang paling esensial yaitu mengenai apakah permainan dengan taruhan secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* berdasarkan penafsiran secara otentik sesuai definisi yang diberikan oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu " *Tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain* " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, di persidangan menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menyatakan Terdakwa sedang melakukan permainan dengan taruhan sejumlah uang, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diduga bermain perjudian online jenis slot SWEAT BONANZE dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 71 warna gold sim card XL nomor 087757877238 dengan top up melalui akun DANA miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah melalui google chrome lalu mengakses situs wdbos34488.com, kemudian masuk menggunakan username blewah dengan password 354rizki lalu pilih permainan SWEAT BONANZE kemudian permainan dijalankan dengan menekan Spin;

Yang mana materi keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan selain daripada itu Terdakwa menerangkan pula hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot melalui situs website wdbos34488.com sejak bulan Desember 2023 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot dengan cara masuk melalui handphone kemudian pilih google chrome lalu ketik situs wdbos34488.com kemudian masukkan username blewah dengan password 354rizki lalu pilih SWEET BONANZE kemudian permainan dimulai saat Terdakwa menekan tombol Spin;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y71 warna rose gold dengan nomor simcard 087757877238 (kartu XL);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, melakukan judi online menggunakan uang rupiah dengan cara top up pada tanggal 17 Maret 2024 melalui aplikasi DANA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan uang tersebut pada tanggal 19 Maret 2024 dan mengalami kekalahan sehingga total saldo Terdakwa tersisa Rp.24.493,- (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan nominal taruhan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengalami kemenangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : 1 (satu) Unit handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website wdbos34488.com dengan akun username blewah dan password 354rizki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi, keyakinan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada pertimbangan (*ratio decidendi*) sebagai berikut :

- Bahwa permainan secara online dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang agar memperoleh keuntungan berupa uang, dimana pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja karena untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut tidaklah dapat diprediksi sebelumnya ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permainan secara *online* dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa apakah permainan judi tersebut merupakan *kesempatan* yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikatakan sebagai suatu kesempatan apabila sesuatu hal merupakan *unpredictable dalam pelaksanaannya, dalam arti tidak dapat ditentukan kapan waktunya akan dilakukan dan unknown artinya tidak diketahui oleh orang lain kecuali yang bersangkutan serta inisiatif untuk melakukan sesuatu hal tersebut berasal dari orang lain*. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan, permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu juga dan tanpa diketahui oleh orang lain karena yang mengetahui hanya Terdakwa saja, karena Terdakwa menyadari permainan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang dan inisiatif permainan judi tersebut datang dari Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesempatan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak. Bahwa untuk menentukan elemen unsur "*tanpa hak* ", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak* " dalam ranah hukum pidana diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berhak yaitu seseorang atau Negara. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam konteks permainan judi maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari Negara in casu pejabat negara yang berwenang ( Kepolisian ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, yang merupakan petugas Kepolisian di persidangan menyatakan bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya ijin, oleh karenanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi ilegal karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak kepolisian, yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah tanpa ijin dari pihak Kepolisian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat karena permainan



judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa ijin maka elemen unsur " *tanpa hak* " dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Tanpa hak mempergunakan kesempatan bermain judi* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan ( gen straaft zonder schuld )*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum



Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu ” **MENGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238;
- 1 (satu) buah akun situs judi online website wdbos34488.com dengan akun username blewah dan password 354rizki

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti lainnya berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REZEQI ALFIYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yaitu : **"MENGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZEQI ALFIYAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone VIVO Y71 warna rose gold simcard XL nomor 087757877238 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website wdbos34488.com dengan akun username blewah dan password 354rizki, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , FIFIYANTI, S.H. M.H., dan ARI KARLINA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh IMAMAL MUTTAQIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

**MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

**FIFIYANTI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**ARI KARLINA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSA AGUS TAMDANI, S.H. M.H.**

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22